

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Kata nikah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama' fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksi berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Undang-undang.

perkawinan bab II pasal 7 di sebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>1</sup>

Menurut sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara pikir yang belum matang. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula. Hal tersebut juga banyak terjadi di desa kedungsari. Di desa kedungsari banyak sekali anak yang mengalami korban perceraian dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya menikah dibawah umur. Menikah dibawah umur terlalu banyak resikonya. Adapun faktor penyebab perkawinan di bawah umur dapat ditinjau dari pelaku dan orang tua pelaku. Dari pelaku disebabkan karena pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses. Fenomena tersebut mendorong para remaja untuk meniru, mereka pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan hamil. Faktor dari orang tua kurang perhatian dari orang tua terhadap anak karena orang tua sibuk bekerja, orang tua single parent karena perceraian dan orang tua menikah lagi,

---

<sup>1</sup> Santroc. John W, *Perkembangan Anak* (Jakarta:Erlangga, 2002) 63.

minimnya pengetahuan agama dan pengamalan karena lingkungan tempat tinggal kurang mendukung. Orang tua pihak perempuan mendukung anaknya untuk melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan pacarnya karena takut tidak jadi di nikahi, sementara laki-laki tergolong sudah mapan dalam ekonomi dan orang tua merasa ada kecocokan, sehingga berharap anaknya dapat menikah dengan pacarnya. Sebaliknya orang tua tidak setuju pihak laki-laki menghamili pacarnya agar bisa menikah karena saling menyukai.

Di samping itu, sebagian besar masyarakat kedungsari yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga yaitu putus sekolah. Setelah putus sekolah ia di nikahkan oleh kedua orang tuanya, bukan dari kemauan diri sendiri. Akibatnya, mereka belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena belum ada kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga akibatnya rumah tangga mereka gagal (mengalami perceraian).

Pernikahan di bawah umur sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sering kita dengar dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola asuh anak yang orang tuanya menikah usia dini di desa kedungsari?
2. Bagaimana pola asuh anak yang orang tuanya bercerai di desa kedungsari?
3. Adakah perbedaan pola asuh anak yang orang tuanya menikah usia dini dengan pola asuh anak yang orang tuanya bercerai di desa kedungsari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pola asuh anak secara dini di desa kedungsari.
2. Untuk mendiskripsikan pola asuh anak yang bercerai di desa kedungsari.
3. Untuk mendiskripsikan perbedaan pola asuh anak secara dini dan pola asuh anak yang bercerai di desa kedungsari.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana menerapkan bentuk pola asuh yang tepat terhadap anak dan diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian ilmu sosial atau sosiologi, khususnya pada kajian ilmu sosiologi keluarga.

### **b. Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi orang tua pasangan pernikahan usia dini dan seluruh anggota keluarga dalam menerapkan pola asuh anak.

Memberi masukan kepada masyarakat umum untuk menambah wawasan mengenai seluk beluk pernikahan usia dini serta dalam

menerapkan pembelajaran yang mampu membangun tingkat pola asuh anak yang baik.

#### **E. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diajukan sebuah hipotesis penelitian sebagaimana berikut:

- a. Ha: Ada perbedaan pola asuh anak dari orang tua yang menikah secara dini dan bercerai di Desa Kedungsari Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri.
- b. Ho: Tidak ada perbedaan pola asuh anak dari orang tua yang menikah secara dini dan bercerai Di Desa Kedungsari Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri.

#### **F. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pedoman berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu penelitian.<sup>2</sup> Dalam mlakukan penelitian ini penulis menggunakan asumsi

---

<sup>2</sup> STAIN KEDIRI, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Press, 2014), 71.

dasar sebagai berikut: Skripsi yang merupakan hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi perbedaan pola asuh anak yang menikah secara dini dan bercerai di Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- b. Semakin rendah perbedaan pola asuh anak yang menikah secara dini dan bercerai di Desa Kedungari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

## **G. PENEGASAN ISTILAH**

### **a. Pola Asuh Anak**

Pengertian pola asuh anak mempunyai maksud pola interaksi orang tua dan anak. pola interaksi ini meliputi, sikap orang tua saat berhubungan atau berkomunikasi dengan anak. sikap orang tua dalam menetapkan aturan serta mengajarkan nilai dan norma.

### **b. Pola asuh permisif orang tua**

Pola asuh permisif menurut Bee dan Boyd, yang dikutip oleh salwa muin:

Pola asuh permisif adalah suatu pola asuh yang kurang membimbing dan mengarahkan anak, anak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berbuat semaunya tanpa ada kontrol dari orang tua. Bee dan Boyd menyebutkan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang di dalamnya ada kehangatan dan toleran terhadap anak, orang

tua tidak memberbatasan, kurang menuntut, kurang mengontrol dan cenderung kurang berkomunikasi.<sup>3</sup>

Jadi pola asuh permisif adalah dimana orang tua kurang dalam memberi pengawasan kepada anak kontrol yang sangat kurang dan membuat anak kurang perhatian.

Indikator pola asuh permisif orang tua yaitu:

- a. Orang tua menerima kemampuan anak tetapi tidak disertai dengan pengawasan anak yang cukup terhadap aktifitas anak.
- b. Orang tua memberikan kebebasan sebeb bebasnya kepada si anak untuk menyatakan suatu hal sesuai dengan keinginannya.<sup>4</sup>

Menurut Chabib Thoha seperti yang dikutip oleh Metha S. Yang mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab menjadi anak.<sup>5</sup>

Menurut Thomas Lickona dalam bukunya mengatakan bahwa para orang tua merupakan orang yang berkuasa atau seseorang yang harus di ikuti tetapi kenyataannya masih banyak orang tua yang

---

<sup>3</sup> Salwa Muin, "Peran Pola Asuh Permisif, Iklim Sekolah, dan Motivasi Berprestasi Terhadap Perilaku Membolos Siswa" (2015),4.

<sup>4</sup> Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoretis dan Praktis), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),. 139

<sup>5</sup> Diah Aprillia Nurhayati, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar studi kasus di Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, 14-15.

menganggap remeh bahwa mereka sangat penting bagi anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Jadi dapat dilakukan bahwa pola asuh orang tua yaitu suatu interaksi antara orang tua dan anak, dimana orang tua bermaksud untuk merubah tingkah laku anak menjadi lebih baik lagi dan orang tua mengetahui apa yang terbaik untuk si anak tersebut dan agar si anak dapat mandiri, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka dari itu orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada si anak sesuai norma yang ada di masyarakat maupun agama, karena bagaimana pun orang tua akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak.

---

<sup>6</sup> Thomas Lickona, *Educating For Character* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 555.